



P U T U S A N

Nomor 344 K/Pdt.Sus-PHI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SAPTONO, kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. Putratama Satria, beralamat di Budi Mulia Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
 2. RIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. Putratama Satria, beralamat di Jl. Budi Mulia Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
 3. DEDI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. Putratama Bhakti Satria, beralamat di Jl. Budi Mulia Rt. 011, Rw. 013 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
 4. AMSANI, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT. Putratama Satria, beralamat di Jl. Kampung Jati 001/Rw. 008 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi ;
- Kesemuanya hal ini diwakili oleh kuasanya Herlina, SH, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants H&R, berkantor di Jalan Bungur Besar XII No. 6F, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. PUTRATAMA BHAKTI SATRIA, diwakili oleh Toto Trihamtoro, SH, MM, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Henrica Nugraheni OP, S.H., 2. Dave Ryn Samusamu, S.H., keduanya karyawan bagian Legal PT. Putratama Bhakti Satria, beralamat di Graha Protecom, Jalan Karang Tengah No. 72, Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2011, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 03 September 2002 s/d 31 Desember 2009 (selama 7 tahun 3 bulan) sebagai Guard/Anggota Security yang lokasi kerja berada di wilayah WTC Mangga Dua, dengan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp. 1.419.865, (satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kerja (No.015 A/PBS-HRD/Skt/I/2010 tanggal 08 Januari 2010.
2. Bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 2003 s/d 1 April 2008 (selama 6 tahun 2 bulan) sebagai Guard/Anggota Security yang lokasi kerja berada di wilayah WTC Mangga Dua, dengan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp. 1.419.865,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kerja (No. 611A/PBS-HRD/Skt/XH/2009 tanggal 30 Desember 2010.
3. Bahwa Penggugat III telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 09 Oktober 2003 s/d 01 April 2008 (selama 6 tahun 2 bulan) sebagai Guard/Anggota Security yang lokasi kerja berada di wilayah WTC Mangga Dua, dengan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp. 1.369.865,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 053A/PBS-HRD/Skt/I/2010 tanggal 13 Januari 2010.
4. Bahwa Penggugat IV telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 3 September 2003 s/d 01 April 2008 (selama 6 tahun 3 bulan) sebagai Guard/Anggota Security yang lokasi kerja berada di wilayah WTC Mangga Dua dengan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp.1.369.865,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kerja (No. 047A/PBS-HRD/Skt/2010 tanggal 13 Januari 2010.
5. Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas apakah Tergugat telah memiliki Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi setempat.

6. Bahwa Para Penggugat adalah pencari pekerjaan yang tenaganya disalurkan oleh Tergugat ke perusahaan pemberi kerja yang kemudian akan ditempatkan di salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat.
7. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat dilakukan dengan secara terus menerus tanpa terputus yaitu sejak tanggal 03 September 2002 s/d 31 Desember 2009 (selama 7 tahun 3 bulan) sebagai Guard/Anggota Security.
8. Bahwa hubungan kerja Penggugat II dengan Tergugat dilakukan secara terus menerus tanpa terputus yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2003 s/d 1 April 2008 (selama 6 tahun 2 bulan) sebagai Guard/Anggota Security.
9. Bahwa hubungan kerja Penggugat III dengan Tergugat dilakukan dengan secara terus menerus tanpa terputus yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2003 s/d 01 April 2008 (selama 6 tahun 2 bulan) sebagai Guard/Anggota Security.
10. Bahwa hubungan kerja Penggugat IV dengan Tergugat dilakukan dengan secara terus menerus tanpa terputus yaitu sejak tanggal 3 September 2003 s/d 01 April 2008 (selama 6 tahun 3 bulan) sebagai Guard (Anggota Security).
11. Bahwa atas dasar bukti-bukti yang ada yaitu Perjanjian Kerja, ternyata Tergugat telah melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (disingkat PKWT) lebih dari 5 kali. Sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP. 100/MEN/V172004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Karena PKWT tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
"PKWT hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang T (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun".
12. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja telah memperkerjakan Para Penggugat di bagian Guard / Security / Keamanan yang merupakan suatu bagian pekerjaan yang bersifat tetap (terus

Hal. 3 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus), tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan/atau pekerjaan yang bersifat musiman untuk menjaga keamanan setiap harinya.

13. Bahwa oleh karena PKWT tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dengan demikian PKWT *a quo* batal demi hukum.

14. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT dan pengakhiran kerja tersebut bukan karena kesalahan Para Penggugat maka Tergugat wajib membayar seluruh hak-hak Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap yaitu uang pesangon kepada Para Penggugat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu antara lain :

- Uang Pesangon sebesar 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Uang penghargaan sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
- Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Upah proses selama 6 bulan.
- THR tahun 2010.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA PENGUGAT	MASA KERJA	GAJI	PESANGON	PMK	15%	JUMLAH
1.	SAPTONO	7 th 3 bl	Rp. 1.419.865	Rp.22.717.840	Rp.4.259.595	Rp.4.046.625	Rp. 31.024.060
2.	RIYANTO	6th 2 bl	Rp. 1.419.865	Rp.19.878.110	Rp.4.259.595	Rp.3.620.655	Rp 27.758.360
3.	DEDI	6th 2 bl	Rp.1 .369.865	Rp.19.178.110	Rp.4.109.595	Rp.3.493.155	Rp.26.780.860
4.	AMSANI	6th 3 bl	Rp.1.369.865	Rp.19.178.110	Rp.4.109.595	Rp.3.493.155	Rp.26.780.860

15. Bahwa oleh karena adanya pengakhiran kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat masih dalam perselisihan maka Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat dihitung sejak tanggal 1 Januari 2010 s/d tanggal 1 Juli 2010 yaitu 6 (enam) bulan upah.

16. Bahwa oleh karena Penggugat I telah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat sebagai uang jaminan. Sehingga sesuai perjanjian apabila masa kerja telah selesai maka uang jaminan tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp.500.000,-.



17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemotongan gaji Para Penggugat sebesar Rp. 21.397,- (dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk membayar uang kepesertaan Jamsostek selama 20 (dua puluh) bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2008 s/d bulan Desember 2009, akan tetapi tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat. Maka oleh karena itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang kepesertaan Jamsostek yang telah dipotong oleh Tergugat masing-masing sebesar Rp. 21.397,- x 20 bulan x 4 orang = Rp. 1.711.760,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah memotong gaji Para Penggugat setiap bulannya dengan alasan untuk membayar uang kepesertaan Jamsostek akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak membayarkannya ke Jamsostek maka perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum pidana yaitu tindak pidana penggelapan dan undang-undang yang mengatur tentang Jamsostek.

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, oleh karena itu Penggugat motion agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).

20. Bahwa wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat membebaskan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- perhari jika Tergugat lalai atau sengaja dalam melaksanakan putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa:

Uang Pesangon sebesar 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Uang Penghargaan sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Upah proses selama 6 bulan. - THR tahun 2010.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA PENGGUGAT	MASA KERJA	GAJI	PESANGON	PMK	15%	JUMLAH
-----	-------------------	---------------	------	----------	-----	-----	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SAPTONO	7th 3 bl	Rp. 1.419.865	Rp. 22.717.840	Rp.4.259.595	Rp.4.046.625	Rp. 31.024.060
2.	R1YANTO	6th 2 bl	Rp. 1.419.865	Rp.19.878.110	Rp.4.259.595	Rp.3.620.655	Rp.27.758.360
3.	DEDI	6th 2 bl	Rp. 1.369.865	Rp.19.178.110	Rp.4.109.595	Rp.3.493.155	Rp.26.780.860
4.	AMS ANI	6th 3 bl	Rp. 1.369.865	Rp.19.178.110	Rp.4.109.595	Rp.3.493.155	Rp.26.780.860,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal 1 Januari 2010 s/d 1 Juli 2010 kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2010 kepada Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepesertaan Jamsostek yang dipotong akan tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp. 1.711.760,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- perhari kepada Penggugat jika Tergugat lalai atau sengaja dalam melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan PHK yang diajukan oleh Saptono dkk/Para Penggugat kepada Tergugat adalah tidak tepat karena berakhirnya hubungan kerja terjadi karena pengunduran din Para Penggugat untuk bekerja di perusahaan lain ;
2. Bahwa Pada saat itu Para penggugat sudah diberikan pilihan oleh pihak perusahaan untuk tetap bekerja dengan Perusahaan (PT.Putratama Bhakti Satria) atau ikut perusahaan lain. Pada saat itu Para penggugat memilih pindah ke perusahaan lain yaitu ke PT.Putratama Karya Mandiri, dan Para Penggugat telah mengundurkan din atas permintaan sendiri;
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak tersirat untuk melakukan PHK secara semena-mena seperti yang dituduhkan Para Penggugat, justru sebaliknya

Hal. 6 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat memperdulikan pekerja sehingga dengan sungguh--sungguh berusaha mencari jalan yang terbaik buat pekerja, sehingga apabila Tergugat tidak dapat lagi sebagai penjual jasa keamanan di WTC, maka Tergugat memberikan beberapa pilihan kepada pekerja. Dengan diberikannya beberapa opsi kepada pekerja, menunjukkan itikad baik dari Tergugat untuk membantu pekerja dari PHK Namun itikad baik Tergugat ini diterima sebaliknya oleh Para Penggugat;

4. Bahwa pilihan terhadap salah satu opsi yakni memilih bergabung dengan provider baru yaitu PT Putratama Karya Mandiri namun dengan lokasi yang sama di WTC, adalah pilihan mumi pekerja dan tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan paksaan kepada Para Penggugat. Bahwa kalau kemudian Para Penggugat kemudian menandatangani surat pengunduran diri dari PT Putratama Bhakti Satria adalah merupakan pilihan mereka sendiri untuk bisa segera bergabung dengan provider yang baru;
5. Bahwa Depnaker telah salah menyimpulkan dalam anjurannya bahwa dengan mengatakan bahwa pengunduran diri yang ditandatangani oleh Para Penggugat adalah direkayasa dengan cara sudah disiapkan draft pengunduran dirinya. Bahwa form standard tersebut dibuat hanya untuk memudahkan pekerja dalam membuat pengunduran diri. Nanun Tergugat selalu memberikan kesempatan kepada pekerja bilamana mereka akan menulis surat pengunduran did dengan cara ditulis tangan atau dibuat sendiri. Bahwa lagipula tidak ada dalam satu ketentuan manapun yang menyatakan bahwa pengunduran diri harus ditulis tangan oleh pekerja itu sendiri;
6. Bahwa selain itu, pengunduran diri yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah ditanda-tangani oleh Para Penggugat dalam keadaan tanpa paksaan baik secara fisik maupun psikis yang dapat dipakai untuk membatalkan keabsahan surat pengunduran did tersebut. Bahwa seseorang yang sudah menandatangani suatu surat, maka dianggaplah orang tersebut sudah membaca, mengetahui isi surat tersebut dan telah menyetujui semua isi surat tersebut. Maka sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak dapatlah dikatakan bahwa surat pengunduran diri yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat adalah tidak sah karena dibuat dalam kondisi paksaan dari Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan mundurnya Para Penggugat dari PT Putratama Bhakti/Satria ke PT.Putratama Karya Mandiri disebabkan "karena pilihan Para Penggugat sendiri maka tidak tepa bila Para Penggugat saat ini

Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012



mengajukan Gugatan PHK”, sangatlah tidak adil bila dikemudian hari Para Penggugat menuntut PHK kepada Perusahaan padahal mereka telah menandatangani surat pengunduran diri sebelumnya ke perusahaan ;

8. Bahwa Gugatan PHK yang dilakukan Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 169 ayat (1) butir a,b,c,d,e,f Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
9. Bahwa Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) ,Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Ketua & Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 206/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena alasan mengundurkan diri secara tertulis terhitung sejak tanggal 31 Desember 2009 ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pisah kepada:
 - a. Penggugat I sebesar Rp. 2.129.798 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - b. Penggugat II sebesar Rp. 2.129.798 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 2.054.798 (dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - d. Penggugat IV sebesar Rp. 2.054.798 (dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang jaminan milik Penggugat I sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat iuran jamsostek seluruhnya sebesar Rp.1.711.760 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 25 November 2010, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Desember 2010;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2011, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya pada halaman (21) dan halaman (22) yang pada pokoknya menyatakan "menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat mengajukan surat pengunduran diri maka berdasarkan Pasal 162 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus atas alasan mengundurkan diri" ;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum yang demikian telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena tidak berimbang

Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak konsisten serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Karena :

- a. Bahwa Para Pemohon Kasasi tegaskan kembali sesuai fakta hukum yang terjadi di depan persidangan adalah berdasarkan keterangan saksi Bagong Sriwidodo yang merupakan karyawan Termohon Kasasi telah memberikan blangko yang sudah ada ketikannya berisi tentang Surat Pengunduran Diri agar Para Pemohon Kasasi membubuhkan tandatangannya atas surat pengunduran diri tersebut dengan alasan sebagai lampiran surat untuk diberikan pada perusahaan lain yaitu PT. Putratama Karya Mandiri yang akan mempekerjakan Para Pemohon Kasasi sebagai Security/Keamanan yang bertugas di lokasi kerja WTC Mangga Dua.
- b. Bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi bukan sebagai bentuk pengunduran diri dalam arti yang sebenarnya akan tetapi merupakan salah satu persyaratan yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk memindahkan Para Pemohon Kasasi pada perusahaan lain yaitu PT. Putratama Karya Mandiri.
- c. Bahwa jika memang benar *Quod Non* Para Pemohon Kasasi dinyatakan mengundurkan diri? Apakah hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan pada saat yang bersamaan kontrak kerja Para Pemohon Kasasi pada saat itu telah berakhir ?
- d. Bahwa faktanya pengunduran diri yang dapat dibenarkan oleh ketentuan undang-undang adalah harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas dan harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- e. Bahwa jika dalam hal ketentuan tentang mekanisme pengunduran diri yang diatur oleh ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak terpenuhi maka pengunduran diri tersebut batal demi hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
- f. Bahwa ketentuan yang mengancam pengunduran diri batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan

Hal. 10 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Negara kepada Pekerja, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui apakah pengunduran diri dilakukan secara sukarela atau ada unsur paksaan dari perusahaan atau itikad buruk pekerja.

- g. Bahwa Para Pemohon Kasasi menandatangani Surat Pengunduran Diri yang dibuatkan oleh Termohon Kasasi melalui Saksi Bagong Sriwidodo pada kenyataannya adalah bersamaan dengan telah berakhirnya masa Kontrak Kerja Para Pemohon Kasasi.
- h. Bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut mau ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi semata-mata atas keinginan Termohon Kasasi yang juga merupakan tekanan bagi Para Pemohon Kasasi sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Yang seharusnya Termohon Kasasi diwajibkan untuk mempekerjakan kembali dan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh para Pemohon Kasasi.
- i. Bahwa dikarenakan adanya Para Pemohon Kasasi memandang adanya paksaan dalam pengunduran diri yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut maka Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat.
- j. Bahwa selain itu yang terjadi pengunduran diri yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah karena disebabkan adanya janji-janji dan tipu muslihat oleh Termohon Kasasi sehingga mekanisme pengunduran diri tidak dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Maka oleh karena itu Para Pemohon Kasasi berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan kasasi

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2010 dan kontra

Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 18 Februari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi sah mengundurkan diri. Adapun tindakan saksi Bagong Sriwidodo yang memberikan blangko yang sudah ada ketikan surat pengunduran diri tidak dapat dikualifikasi paksaan, tekanan atau tipu muslihat, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* saksi *a quo* tidak ada memaksa agar Para Pemohon Kasasi menandatangani surat pengunduran diri telah bersesuaian dengan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SAPTONO., 2. RIYANTO., 3. DEDI., 4. AMSANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1, SAPTONO., 2. RIYANTO., 3. DEDI., 4. AMSANI, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan,

Hal. 12 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,
ttd./
Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua,
ttd./
Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd./
Fitriamina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 13 dari 13 hal.Put.Nomor 344 K/Pdt.Sus/2012